KEPALA DESA NELAYAN

KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NELAYAN
NOMOR 38 TAHUN 2025

T E N T A N G

PERGANTIAN KADER PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA

(PIK – REMAJA)

KEPALA DESA NELAYAN,

Menimbang :

a. Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi dan Konseling masalah Kesehatan Reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga, serta untuk mewujutkan Tegar Remaja yaitu ;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu wadah kegiatan curah pendapat dalam bentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan di tunjuk Pengurus atau Petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Repubilk Indonesia Nomor 4844
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Dipindai dengan CamScanner

7. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
9. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara nomor 100.3.3.2/481/KUM2024 tentang Standar Satuan Harga Bagi Pemerintah Desa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK Remaja) "Karya Muda" Desa Nelayan Kecamatan Sungai Tabukan dengan Susunan Pengurus sebagaimana dalam lajur 3 terlampir Keputusan ini

KEDUA : Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja(PIK Remaja) Desa Nelayan memiliki tugas sebagaimana yang telah ditetapkan

KETIGA : Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja (PIK Remaja) Desa Nelayan bertanggungjawab kepada Kepala Desa

KEempat : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025

Adapun tugas dari Kader Posyandu Remaja adalah sebagai berikut:

Ditetapkan di Nelayan
Pada Tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA NELAYAN

PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DESA NELAYAN

ZULKIPLI

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Yth. Bupati Hulu Sungai Utara;
2. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Hulu Sungai Utara;
3. Yth. Camat Sungai Tabukan;
4. Yth. BPD Nelayan;
5. Yang Bersangkutan;
6. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NELAYAN
NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN
PIK- REMAJA

SUSUNAN PEMBENTUKAN PUSAT INFORMASI DAN KONSELING REMAJA

(PIK – REMAJA)

NO	NAMA	ALAMAT	INSENTIF/KEGIATAN
1.	NIKMAH	DESA NELAYAN RT 01	Rp. 200.000
2.	DESI HARTATI	DESA NELAYAN RT 02	Rp. 200.000
3.	JULIA	DESA NELAYAN RT 01	Rp. 200.000
4.	SAIDAH	DESA NELAYAN RT 04	Rp. 200.000
5.	DEWI HAFIZAH	DESA NELAYAN RT 05	Rp. 200.000

KEPALA DESA NELAYAN

ZULKIPLI

Dipindai dengan CamScanner